



Perlindungan Konsumen Pengguna Smartphone Oppo Dan Realme Atas Pemasangan Aplikasi Pinjaman Online Tanpa Izin

Tiara Azzahra, Ubaidillah Kamal*

Univeristas Negeri Semarang, Indonesia

tiaraazz0302@students.unnes.ac.id

Abstract: This study discusses the impact of installing unauthorized online loan applications (pinjol) on smartphone devices and the implications of legal protection for consumers. The practice of installing pinjol applications without consumer consent violates the right to privacy and user control over their devices, as well as contradicts the principles of consumer protection stipulated in laws and regulations such as POJK 77/2016 and the Consumer Protection Law. This study emphasizes that smartphone manufacturers have a great responsibility to ensure that the products they market are free from the risk of violating consumer rights. Strict regulations must be enforced to ensure the implementation of legal and responsible pinjol, while protecting consumers from potential legal and financial losses. This study provides recommendations for policy makers and industry players to strengthen the supervision and education mechanisms for the public, in order to create a safe and trusted digital financial ecosystem. The results of this study are expected to be used as consideration in developing consumer protection regulations in the rapidly developing digital era.

Keywords: Consumer protection; online loan applications; unapproved; manufacturer responsibility; privacy; UUPK.

Abstrak: Penelitian ini membahas dampak pemasangan aplikasi pinjaman online (pinjol) tanpa izin pada perangkat smartphone serta implikasi perlindungan hukum bagi konsumen. Praktik pemasangan aplikasi pinjol tanpa persetujuan konsumen melanggar hak privasi dan kontrol pengguna terhadap perangkat mereka, sekaligus bertentangan dengan prinsip-prinsip perlindungan konsumen yang diatur dalam peraturan perundang-undangan seperti POJK 77/2016 dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Studi ini menegaskan bahwa produsen smartphone memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan produk yang mereka pasarkan bebas dari risiko pelanggaran hak konsumen. Regulasi yang ketat wajib ditegakkan untuk menjamin penyelenggaraan pinjol yang legal dan bertanggung jawab, sekaligus melindungi konsumen dari potensi kerugian hukum dan keuangan. Penelitian ini memberikan rekomendasi bagi pembuat kebijakan dan pelaku industri untuk memperkuat mekanisme pengawasan dan edukasi kepada masyarakat, demi menciptakan ekosistem finansial digital yang aman dan terpercaya. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan pertimbangan dalam pengembangan regulasi perlindungan konsumen di era digital yang terus berkembang pesat.

Kata Kunci : Perlindungan konsumen; aplikasi pinjaman online; tanpa izin; tanggung jawab produsen; privasi; UUPK.

Pendahuluan

Perkembangan teknologi digital di Indonesia telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, terutama dalam bidang keuangan. Salah satu inovasi yang sangat menonjol adalah kemunculan aplikasi pinjaman online (pinjol) yang menawarkan kemudahan akses kredit secara cepat melalui perangkat smartphone. Fenomena ini tidak hanya memudahkan masyarakat yang sebelumnya tidak terjangkau layanan keuangan konvensional, tetapi juga menimbulkan tantangan baru dalam hal perlindungan konsumen, khususnya terkait privasi dan keamanan data pribadi. Aplikasi pinjol kini semakin marak ditemukan sebagai aplikasi bawaan (*pre-installed*) pada perangkat smartphone, terutama pada merek-merek populer seperti Oppo dan Realme. Praktik pemasangan aplikasi pinjol secara *default* tanpa persetujuan pengguna menjadi isu penting karena aplikasi tersebut sering kali tidak dapat dihapus dan memiliki akses luas terhadap data pribadi pengguna. Aplikasi-aplikasi tersebut sering kali terpasang secara otomatis oleh produsen perangkat atau melalui kerja sama dengan pihak ketiga yang mengembangkan aplikasi pinjol, tanpa memberi pilihan kepada pengguna untuk menolaknya atau menghapusnya.

Kondisi ini menimbulkan keresahan di masyarakat, terutama karena aplikasi yang terpasang tanpa izin dapat mengakses informasi sensitif seperti kontak, lokasi, hingga data keuangan pengguna. Data pribadi yang dapat diakses oleh aplikasi pinjol ilegal meliputi informasi yang sangat pribadi dan dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Peneliti sebelumnya mencatat banyaknya kasus penyalahgunaan data pribadi oleh aplikasi pinjol ilegal, mulai dari penagihan intimidatif hingga pencurian identitas (Arvante, 2022). Fenomena ini menandakan adanya celah besar dalam pengawasan yang membuat konsumen rentan terhadap pelanggaran hak privasi mereka.

Dari sisi hukum, praktik pemasangan aplikasi pinjol tanpa izin bertentangan dengan prinsip-prinsip perlindungan konsumen yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). UUPK secara tegas menjamin hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang jelas, hak atas rasa aman, serta perlindungan dari kerugian akibat penggunaan barang atau jasa

yang tidak sesuai standar. Pemasangan aplikasi tanpa persetujuan jelas melanggar hak konsumen atas privasi dan kebebasan memilih produk yang ingin digunakan.

Oppo dan Realme sebagai dua merek smartphone dengan pangsa pasar besar di Indonesia memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan bahwa perangkat yang mereka produksi tidak memuat aplikasi pinjol secara default tanpa persetujuan pengguna. Kerja sama produsen smartphone dengan pihak ketiga, seperti pengembang aplikasi pinjol, sering kali dilakukan melalui mekanisme *pre-installed apps* atau *bloatware* yang diintegrasikan langsung ke dalam sistem operasi perangkat. Aplikasi semacam ini biasanya tidak dapat dihapus tanpa melakukan modifikasi lanjutan seperti rooting, sehingga pengguna kehilangan kendali penuh atas perangkatnya sendiri. Oleh karena itu, produsen seharusnya memberikan pilihan kepada konsumen untuk menonaktifkan atau menghapus aplikasi-aplikasi tersebut tanpa perlu melakukan tindakan yang berisiko merusak perangkat mereka (Arvante, 2022).

Dampak dari pemasangan aplikasi pinjol tanpa izin tidak hanya terbatas pada aspek kenyamanan, tetapi juga berpotensi menimbulkan kerugian materiil dan pelanggaran privasi. Aplikasi pinjol ilegal dapat mengakses data pribadi pengguna dan menggunakannya untuk kepentingan komersial atau bahkan penipuan (Arvante, 2922). Kasus penyalahgunaan data pribadi oleh aplikasi pinjol ilegal telah banyak terjadi, mulai dari penagihan intimidatif hingga pencurian identitas. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan dan penegakan hukum terhadap praktik pemasangan aplikasi tanpa izin masih sangat lemah (Pranita, Ni Kadek Puspa, 2019).

Dalam regulasi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) memiliki peran penting dalam mengawasi dan menindak aplikasi pinjol ilegal. OJK sebagai lembaga pengawas sektor jasa keuangan bertanggung jawab memastikan bahwa aplikasi pinjol yang beredar telah terdaftar dan memenuhi standar perlindungan konsumen. Sementara itu, Kominfo berwenang mengatur dan mengawasi penggunaan teknologi informasi yang dapat merugikan masyarakat, termasuk pemasangan aplikasi pada perangkat ponsel (Elisatris, 2009).

Selain itu, produsen smartphone juga wajib memberikan informasi yang jelas kepada konsumen mengenai aplikasi-aplikasi yang terpasang pada perangkat mereka, serta memberikan opsi bagi konsumen untuk menghapus aplikasi tersebut jika tidak diinginkan (Erlina, 2020). Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 19 UUPK yang mengatur kewajiban pelaku usaha untuk memberikan informasi yang jelas dan menjamin kualitas barang atau jasa yang ditawarkan. Jika terbukti aplikasi yang terpasang menimbulkan kerugian, produsen smartphone wajib bertanggung jawab dan memberikan ganti rugi kepada konsumen (Zulham, 2016).

Pengawasan dan regulasi yang lebih ketat sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya praktik pemasangan aplikasi pinjol tanpa izin (Lesmana, 2020). Pemerintah perlu memperbarui regulasi terkait pemasangan aplikasi pada perangkat ponsel agar lebih tegas dalam melindungi hak-hak konsumen. Selain itu, edukasi kepada masyarakat mengenai hak-hak konsumen dan risiko penggunaan aplikasi pinjol ilegal juga sangat penting untuk meningkatkan literasi digital dan mencegah terjadinya penyalahgunaan data pribadi. Penelitian ini berangkat dari kebutuhan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi konsumen pengguna smartphone Oppo dan Realme atas pemasangan aplikasi pinjol tanpa izin. Fokus utama penelitian adalah mengkaji kerangka hukum perlindungan konsumen di Indonesia, tanggung jawab produsen smartphone, serta efektivitas mekanisme pengawasan terhadap pelanggaran hak privasi dan keamanan data konsumen. Penelitian ini juga bertujuan memberikan rekomendasi kebijakan untuk memperkuat perlindungan konsumen di era digital.

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian tentang penerapan hukum perlindungan konsumen dalam teknologi digital, khususnya terkait pemasangan aplikasi pinjol tanpa izin pada perangkat ponsel. Sementara secara praktis, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas bagi konsumen, produsen, lembaga pengawas, dan pembuat kebijakan mengenai perlindungan data pribadi dan privasi di era digital (Kusnadi, 2021).

Dalam kajian pustaka, berbagai penelitian terdahulu telah membahas perlindungan hukum terhadap penyalahgunaan data pribadi dalam layanan pinjol, perlindungan konsumen terhadap fintech ilegal, dan faktor-faktor pendorong

penggunaan pinjol. Namun, penelitian ini menawarkan kebaruan dengan fokus pada perlindungan konsumen terhadap pemasangan aplikasi pinjol tanpa izin oleh produsen smartphone, yang belum banyak dikaji sebelumnya. Landasan hukum penelitian ini meliputi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan OJK No. 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, serta regulasi terkait privasi data dan keamanan siber. Teori yang digunakan antara lain teori perlindungan hukum menurut Satjipto Rahardjo dan Philipus M. Hadjon, serta teori tanggung jawab produsen (*product liability theory*) yang menekankan pentingnya tanggung jawab produsen terhadap produk yang dihasilkannya.(Widiastuti, 2004). Berdasarkan latar belakang tersebut diatas ada tiga rumusan masalah yang akan dibahas yaitu: 1) Bagaimana perlindungan konsumen atas pemasangan aplikasi pada perangkat smartphone tanpa izin? 2) Bagaimana tanggung jawab produsen smartphone terhadap pemasangan aplikasi tanpa izin?.

Metode

Metode dalam Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif.(Masution, 2008) Penelitian normatif digunakan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan literatur terkait yang menjadi dasar perlindungan konsumen atas pemasangan aplikasi pinjol tanpa izin pada perangkat smartphone Oppo dan Realme. Pendekatan kualitatif dipilih untuk menganalisis data secara mendalam dan komprehensif, sehingga dapat mengungkap makna, nilai, dan prinsip yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan serta praktik di lapangan (Ibrahim, 2006). Sumber data utama dalam penelitian ini terdiri dari 1) KUHPerdata (Pasal 1320 Pasal 1335 dan Pasal 1338) 2) UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 3) Kerangka regulasi yang mengatur layanan pinjaman uang berbasis teknologi informasi di Indonesia mencakup beberapa dokumen hukum dan administratif penting yang diterbitkan oleh otoritas terkait. Pertama, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016, yang secara khusus membahas ketentuan dan pedoman terkait penyelenggaraan layanan pinjaman uang berbasis teknologi informasi.

Peraturan ini menetapkan standar, prosedur, dan persyaratan yang harus dipatuhi oleh platform pinjaman digital tersebut untuk memastikan transparansi, keamanan, dan perlindungan konsumen. Singkatnya, peraturan ini secara kolektif membentuk infrastruktur hukum dan regulasi komprehensif yang mengatur pengoperasian layanan pinjaman uang berbasis teknologi informasi di Indonesia. Peraturan ini bertujuan untuk mempromosikan praktik pinjaman yang bertanggung jawab, melindungi data dan privasi konsumen, memastikan stabilitas keuangan, dan mendorong pertumbuhan teknologi keuangan yang inovatif dalam lingkungan yang diatur dengan baik (Pranita, Ni Kadek Puspa, 2019).

Selain itu, Bank Indonesia telah menerbitkan Peraturan Nomor 19/12/PBI/2017, yang juga dikenal sebagai PBI (Peraturan Bank Indonesia) tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial (*FinTech*). Peraturan ini memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk pengembangan, pengawasan, dan pengaturan perusahaan teknologi finansial yang beroperasi di Indonesia. Peraturan ini membahas berbagai isu seperti perizinan, manajemen risiko, standar keamanan, dan pedoman operasional untuk mendorong inovasi sekaligus menjaga stabilitas keuangan dan kepercayaan konsumen. Selain itu, terdapat SEJOK (atau SEOJK) Nomor 18/SEJOK.01/2017, yang berfokus pada struktur tata kelola dan strategi manajemen risiko yang berkaitan dengan penggunaan teknologi informasi dalam ranah layanan pinjaman uang digital. Peraturan ini menekankan pentingnya membangun kerangka tata kelola yang kuat dan prosedur mitigasi risiko untuk menjaga sistem keuangan dan kepentingan konsumen yang terlibat dengan platform pinjaman daring.

Selain itu, Bank Indonesia, bank sentral Indonesia, telah menerbitkan Peraturan Nomor 21 Tahun 2011, yang berkaitan dengan pengawasan regulasi penyedia jasa keuangan. Peraturan ini mencakup ketentuan yang relevan dengan pengoperasian layanan pinjaman daring, terutama dalam konteks peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Secara khusus, Pasal 6 peraturan tersebut menguraikan tanggung jawab dan kewajiban lembaga keuangan yang menawarkan layanan pinjaman daring untuk memastikan kepatuhan terhadap standar stabilitas keuangan nasional dan perlindungan konsumen. Lebih jauh, Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2016

memegang peranan penting dengan menetapkan aturan yang komprehensif mengenai perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik. Peraturan ini bertujuan untuk melindungi hak privasi individu dengan menetapkan standar pengumpulan, penyimpanan, pemrosesan, dan pemindahan informasi pribadi dalam lingkungan elektronik dan digital, termasuk yang digunakan dalam layanan keuangan daring., Literatur hukum, hasil penelitian terdahulu, artikel jurnal, buku, dan teknik Pengumpulan Data Studi kepustakaan (library research) digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis dokumen hukum, regulasi, dan literatur. Analisis dokumen dilakukan secara sistematis untuk mengidentifikasi prinsip-prinsip hukum perlindungan konsumen, tanggung jawab produsen, dan mekanisme pengawasan terhadap pemasangan aplikasi pinjol tanpa izin.

Hasil dan Pembahasan

Pemasangan aplikasi pinjaman online (pinjol) tanpa izin merupakan permasalahan serius yang berdampak langsung pada perlindungan konsumen di Indonesia. Praktik ini tidak hanya melanggar hak konsumen atas privasi dan kebebasan memilih layanan digital, tetapi juga membuka peluang besar terhadap penyalahgunaan data pribadi. Pinjol ilegal seringkali meminta akses ke data sensitif seperti kontak, lokasi, dan galeri, yang kemudian dapat disalahgunakan untuk penagihan yang intimidatif atau bahkan dijual ke pihak ketiga. Kondisi ini diperparah dengan tidak adanya pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sehingga konsumen yang menjadi korban sulit memperoleh perlindungan hukum maupun penyelesaian sengketa secara resmi. Regulasi yang berlaku, seperti POJK 10/2022, POJK 77/2016, serta Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, telah mengatur dengan tegas bahwa setiap penyelenggara pinjol wajib memiliki izin dan tunduk pada mekanisme perlindungan konsumen. Namun, dalam praktiknya, masih banyak aplikasi pinjol ilegal yang beredar dan bahkan terpasang otomatis di perangkat konsumen tanpa persetujuan, seperti yang terjadi pada beberapa merek ponsel. Pemerintah melalui OJK, Satgas Waspada Investasi, dan Kementerian Kominfo terus melakukan edukasi, pemblokiran aplikasi ilegal, serta penegakan hukum terhadap pelaku pinjol ilegal. Meski demikian, konsumen tetap harus waspada dan proaktif dalam

melindungi diri dengan hanya menggunakan layanan pinjol yang legal dan berizin, serta segera melaporkan apabila menjadi korban pemasangan aplikasi pinjol tanpa izin agar mendapat perlindungan dan penanganan yang sesuai. Aplikasi pinjol tanpa izin seringkali beroperasi dengan praktik yang merugikan nasabah. Praktik penagihan yang agresif dan penggunaan data pribadi yang tidak sah menjadi isu utama dalam industri ini (R. Kurniawan, 2019).

Di Indonesia, ada kebutuhan mendesak untuk memperbarui regulasi yang berkaitan dengan perlindungan konsumen, terutama terkait dengan kehilangan data pribadi yang dapat terjadi dari aplikasi-aplikasi ilegal ini. Selain itu, situasi ini menciptakan perlunya pengawasan yang lebih ketat dari otoritas terkait, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang bertugas memastikan bahwa semua lembaga keuangan, termasuk pinjol, beroperasi sesuai dengan hukum yang berlaku (Nurmantari, Ni Nyoman Ari Diah, 2019).

Penggunaan data pribadi tanpa izin sering terjadi dalam aplikasi pinjol (Nugraha, 2020). Hal ini menjadi isu yang perlu ditangani dengan serius. Menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi terbaru (Admin, 2021). Konsumen memiliki hak untuk melindungi data pribadi mereka dari penggunaan yang tidak sah. Pembaruan ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan hukum yang lebih baik untuk perlindungan konsumen serta memberikan sanksi tegas bagi pelanggar yang menyalahgunakan data (Kusnadi, 2021).

Salah satu bentuk perlindungan yang dapat diberikan kepada konsumen adalah melalui tindakan preventif dan represif (Hadjon, 1987). Tindakan preventif mencakup penyebaran informasi terkait risiko menggunakan layanan pinjol yang tidak terdaftar, sementara tindakan represif meliputi sanksi bagi penyedia pinjol yang melanggar ketentuan hukum dan Perlindungan hukum bagi konsumen harus mengacu pada hukum positif yang ada (AULIA, NURUL, Joni Emirzon, 2020). Seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, (Kamal, 2017). yang memberikan dasar hukum bagi konsumen untuk mengajukan gugatan jika terjadi pelanggaran oleh penyedia jasa pinjol. OJK telah mengambil langkah pencegahan dengan melarang operasional dari pinjol

yang tidak terdaftar dan memberikan sanksi untuk melindungi kepentingan konsumen (Hatamia, R.F., Gultom, E, & Afriana, 2019). Peraturan ini juga memberikan hak kepada konsumen untuk mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang dialami akibat transaksi dengan pinjol ilegal dan OJK juga berperan dalam mediasi ketika terjadi sengketa antara penyedia pinjol dan konsumen (Sari, 2023). sehingga memberikan jalur hukum yang jelas bagi konsumen untuk mendapatkan perlindungan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) merupakan dasar hukum utama perlindungan konsumen di Indonesia (Anto, 2019). Pasal 4 UUPK menegaskan bahwa konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa, serta hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Pemasangan aplikasi pinjol tanpa izin pada perangkat smartphone jelas melanggar hak konsumen atas informasi dan kebebasan memilih, serta berpotensi mengancam keamanan dan privasi data pribadi konsumen (Hatamia, R.F., Gultom, E, & Afriana, 2019).

Selain UUPK, Peraturan OJK No. 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi mewajibkan setiap penyelenggara *fintech* lending untuk memiliki izin usaha dan tunduk pada pengawasan OJK. Aplikasi pinjol ilegal yang terpasang tanpa izin jelas melanggar ketentuan ini dan berisiko menimbulkan kerugian bagi konsumen, seperti pencurian data pribadi, penagihan intimidatif, dan kerugian finansial (Napitupulu, 2020).

Praktik pemasangan aplikasi pinjol tanpa izin juga bertentangan dengan prinsip-prinsip perlindungan data pribadi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, serta Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik. Kedua regulasi ini mewajibkan setiap penyelenggara sistem elektronik untuk memperoleh persetujuan eksplisit dari pemilik data sebelum mengakses atau memproses data pribadi mereka.

Tanggung Jawab Hukum Produsen Smartphone

Perkembangan industri smartphone di era digital saat ini membawa dampak signifikan bagi kehidupan sehari-hari. Smartphone tidak hanya menjadi alat komunikasi, tetapi juga perangkat multifungsi yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia. Namun, seiring dengan kemajuan ini muncul tantangan dalam tanggung jawab hukum produsen terhadap produk yang mereka luncurkan. Tanggung jawab hukum produsen di sektor teknologi, khususnya smartphone, berkaitan dengan kualitas, keamanan, dan transparansi produk yang mereka tawarkan kepada konsumen. Artikel ini akan membahas tanggung jawab hukum produsen smartphone, dengan fokus pada aspek perlindungan konsumen, kualitas produk, dan isu lingkungan.

Tanggung jawab hukum produsen smartphone berakar dari konsep hukum perlindungan konsumen (Dahlia, 2020). Di banyak negara, undang-undang secara eksplisit mengatur kewajiban produsen untuk menjamin kualitas dan keamanan produk yang mereka pasarkan. Sebagai contoh, di negara-negara dengan sistem hukum yang maju, tambahan informasi terkait keselamatan produk harus disediakan agar konsumen dapat membuat keputusan yang tepat sebelum membeli (Dahlia, 2019). Hal ini menunjukkan bahwa produsen memiliki beban untuk menyediakan produk yang tidak hanya memenuhi, tetapi juga melampaui standar keamanan yang ditetapkan (Pranita, Ni Kadek Puspa, 2019). Selain itu, di bawah "*strict liability*" (tanggung jawab mutlak), produsen dapat diminta untuk bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh produk mereka meskipun tidak terbukti adanya kelalaian. Dengan demikian, konsumen yang mengalami kerugian akibat cacat produk memiliki hak untuk mengajukan klaim ganti rugi terhadap produsen (Nur, Y. H., & Prabowo, 2011).

Penerapan tanggung jawab mutlak ini mengharuskan produsen untuk lebih berhati-hati dalam mendesain dan memproduksi smartphone agar menghindari potensi klaim hukum yang merugikan (Nugrohho, 2014). Produsen ponsel pintar, termasuk merek terkenal seperti Oppo dan Realme, memiliki kewajiban hukum untuk menjamin bahwa produk mereka tidak membahayakan atau menimbulkan risiko bagi konsumen. Tanggung jawab ini berakar pada berbagai undang-undang

dan peraturan perlindungan konsumen yang bertujuan untuk melindungi kesejahteraan dan hak individu yang membeli dan menggunakan perangkat elektronik ini. Secara khusus, Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menguraikan bahwa badan usaha, baik produsen, pedagang, maupun penyedia layanan, harus bertanggung jawab atas segala kerusakan, pencemaran, atau kerugian yang dialami konsumen sebagai akibat dari penggunaan barang atau jasa mereka. Ketentuan hukum ini menekankan bahwa jika konsumen mengalami kerugian, masalah kesehatan, atau kerugian finansial karena produk yang cacat, tidak aman, atau dipasarkan secara tidak tepat seperti ponsel pintar maka pelaku usaha yang bertanggung jawab harus memberikan kompensasi yang sesuai. Pasal tersebut menggarisbawahi pentingnya memastikan keamanan produk, kualitas, dan kepatuhan terhadap standar untuk mencegah kerugian konsumen. Pasal tersebut juga menyoroti jalan hukum yang tersedia bagi konsumen jika mereka mengalami kerugian karena produk di bawah standar atau berbahaya, yang memperkuat tugas produsen seperti Oppo dan Realme untuk memprioritaskan perlindungan konsumen dalam proses desain, manufaktur, dan pemasaran mereka. Pada akhirnya, peraturan ini berfungsi untuk mendorong akuntabilitas dalam industri, mendorong perusahaan untuk mematuhi standar keselamatan yang lebih tinggi dan bertanggung jawab atas dampak produk mereka terhadap kesehatan dan keuangan konsumen (Y. S. dalam jurnal Kurniawan, 2020). Jika aplikasi pinjol yang terpasang tanpa izin menimbulkan kerugian, produsen smartphone wajib bertanggung jawab dan memberikan kompensasi kepada konsumen (Erlina, 2020).

Teori tanggung jawab produsen (*product liability theory*) menegaskan bahwa produsen bertanggung jawab atas produk yang cacat, baik dari segi desain, produksi maupun informasi (Fadjar, 2018). Dalam pemasangan aplikasi pinjol tanpa izin, produsen dapat dianggap melakukan cacat informasi karena tidak memberikan informasi yang jelas dan tidak memperoleh persetujuan pengguna sebelum memasang aplikasi tersebut (Elisatris, 2009). Selain itu, produsen smartphone juga wajib mematuhi prinsip-prinsip etika bisnis dan perlindungan konsumen, seperti memberikan informasi yang transparan, menghormati hak privasi, dan menyediakan mekanisme pengaduan yang efektif bagi konsumen yang dirugikan.

Tanggung jawab hukum produsen smartphone sangat kompleks, mencakup berbagai aspek mulai dari keamanan dan kualitas produk hingga dampak lingkungan (Fahmi, 2011). Untuk memenuhi ekspektasi konsumen dan regulasi pemerintah, produsen harus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas produk, menyederhanakan proses perbaikan, serta menerapkan praktik berkelanjutan dalam operasional mereka (Kurniawan, 2019). Dalam era di mana konsumen semakin cerdas dan peduli terhadap masalah etika dan lingkungan, produsen smartphone yang dapat menunjukkan tanggung jawab dan transparansi yang tinggi dalam praktik bisnis mereka akan dapat unggul di pasar yang kompetitif ini (Napitupulu, 2020).

Tanggung jawab hukum produsen smartphone merupakan aspek penting dalam perlindungan konsumen, terutama terkait pemasangan aplikasi tanpa izin yang dapat merugikan pengguna. Dalam hal ini, kasus pemasangan aplikasi pinjaman online (pinjol) tanpa izin pada smartphone Oppo dan Realme menjadi sorotan utama (Ramadhan, 2019). Produsen memiliki kewajiban untuk memastikan produk yang mereka pasarkan tidak merugikan konsumen, termasuk dari segi keamanan dan privasi aplikasi yang terpasang. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menegaskan bahwa pelaku usaha, termasuk produsen, wajib bertanggung jawab atas produk yang mereka hasilkan dan pasarkan kepada konsumen. Tanggung jawab ini mencakup kewajiban untuk memberikan produk yang aman, sesuai dengan standar yang berlaku, dan tidak menimbulkan kerugian bagi konsumen. Selain itu, tanggung jawab produsen juga dapat berupa tanggung jawab perdata maupun pidana jika produk yang dipasarkan menimbulkan kerugian atau melanggar hak konsumen dan pihak lain. Misalnya, dalam kasus smartphone supercopy yang melanggar hak merek terkenal, produsen dapat dikenai sanksi hukum sesuai Pasal 100 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Pemasangan aplikasi pinjol tanpa izin pada smartphone Oppo dan Realme merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak konsumen. Aplikasi pinjol ilegal ini tidak hanya mengancam keamanan data pribadi pengguna, tetapi juga berpotensi menimbulkan kerugian finansial dan psikologis. Oleh karena itu, produsen

memiliki tanggung jawab hukum untuk menjamin keamanan dan kenyamanan pengguna dengan tidak memasang aplikasi yang merugikan tanpa persetujuan pengguna, serta mengganti atau menghapus aplikasi pinjol ilegal tersebut dengan aplikasi yang lebih bermanfaat dan mendukung kehidupan sehari-hari, seperti aplikasi kesehatan (*health app*) yang ada di iPhone, sebagai bentuk perbaikan dan tanggung jawab moral serta hukum. Kasus di mana produsen smartphone sudah meminta maaf dan mengganti aplikasi pinjol dengan aplikasi yang membantu kehidupan sehari-hari menunjukkan sikap bertanggung jawab produsen dalam memenuhi kewajiban perlindungan konsumen. Hal ini sejalan dengan prinsip perlindungan konsumen yang mengedepankan kepastian hukum dan perlindungan atas hak konsumen agar tidak dirugikan oleh produk yang digunakan.

Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, konsumen berhak mendapatkan produk yang aman dan sesuai dengan informasi yang diberikan oleh produsen. Jika produsen lalai dalam hal ini, maka konsumen berhak menuntut ganti rugi dan meminta pertanggungjawaban produsen secara hukum. Dalam konteks pemasangan aplikasi pinjol ilegal, produsen dapat dikenai tanggung jawab hukum jika terbukti melakukan kelalaian atau sengaja memasang aplikasi tersebut tanpa izin dan tanpa pemberitahuan kepada konsumen. Tindakan ini dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan konsumen dan dapat berujung pada tuntutan perdata maupun pidana.

Sebagai bentuk tanggung jawab, produsen Oppo dan Realme telah mengambil langkah memperbaiki kesalahan dengan menghapus aplikasi pinjol ilegal dari perangkat yang sudah beredar, mengganti dengan aplikasi yang lebih bermanfaat dan mendukung kesejahteraan pengguna, seperti aplikasi kesehatan, serta menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada konsumen sebagai bentuk transparansi dan itikad baik. Langkah-langkah ini penting untuk mengembalikan kepercayaan konsumen dan memenuhi kewajiban hukum produsen dalam perlindungan konsumen.

Dengan demikian, tanggung jawab hukum produsen smartphone dalam kasus pemasangan aplikasi pinjaman online tanpa izin sangat krusial sebagai bagian dari perlindungan konsumen. Produsen wajib memastikan produk yang mereka

pasarkan aman, tidak merugikan, dan sesuai dengan standar hukum yang berlaku. Permintaan maaf dan penggantian aplikasi pinjol ilegal dengan aplikasi yang bermanfaat merupakan bentuk tanggung jawab produsen yang patut diapresiasi dan menjadi contoh bagi produsen lain dalam menjaga hak konsumen dan memenuhi kewajiban hukum mereka. Dengan demikian, perlindungan konsumen pengguna smartphone Oppo dan Realme atas pemasangan aplikasi pinjaman online tanpa izin dapat terwujud melalui penegakan tanggung jawab hukum produsen serta kesadaran produsen untuk memperbaiki dan mencegah kerugian yang dialami konsumen.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa pemasangan aplikasi pinjaman online (pinjol) tanpa izin pada perangkat smartphone merupakan pelanggaran serius terhadap hak-hak konsumen, baik dalam hal privasi maupun hak atas kontrol terhadap perangkat mereka. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa praktik pemasangan aplikasi pinjol yang tidak sah dapat mengakses data pribadi yang sangat sensitif, seperti kontak, riwayat pesan, dan informasi keuangan, yang seharusnya menjadi hak konsumen untuk mengontrol dan melindunginya. Hal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip perlindungan konsumen yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), yang memberikan hak kepada konsumen untuk memilih barang atau jasa sesuai dengan kehendaknya serta mendapatkan informasi yang jelas dan transparan mengenai produk yang mereka gunakan. Pemasangan aplikasi tanpa izin juga mengancam privasi konsumen dan dapat menimbulkan potensi kerugian materiil, seperti penipuan atau penyalahgunaan data pribadi.

Di sisi lain, produsen smartphone memiliki tanggung jawab besar terhadap perangkat yang mereka produksi, khususnya terkait dengan aplikasi yang terpasang pada perangkat mereka. Berdasarkan teori tanggung jawab produsen atau product liability theory, produsen smartphone memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa produk yang mereka pasarkan tidak membawa risiko bagi penggunanya. Jika produsen memungkinkan atau tidak mengawasi pemasangan aplikasi pinjol ilegal pada perangkat mereka, mereka dapat dianggap bertanggung jawab atas

kerugian yang ditimbulkan akibat aplikasi tersebut. Hal ini mencakup kerugian yang dialami konsumen akibat penyalahgunaan data pribadi atau penipuan yang dilakukan oleh pihak ketiga yang mengembangkan aplikasi pinjol ilegal.

Regulasi yang ada, baik di tingkat nasional maupun melalui lembaga-lembaga pengawas seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), telah memberikan dasar hukum yang jelas mengenai perlindungan konsumen dan tanggung jawab produsen. OJK telah mengatur bahwa hanya aplikasi pinjol yang terdaftar dan memenuhi persyaratan hukum yang dapat beroperasi di Indonesia. Namun, pengawasan yang lebih ketat dan penegakan hukum yang lebih tegas diperlukan untuk mencegah dan menindak aplikasi pinjol ilegal yang masih banyak ditemukan di pasar. Selain itu, produsen smartphone harus lebih proaktif dalam memastikan bahwa perangkat yang mereka produksi tidak dilengkapi dengan aplikasi-aplikasi yang dapat merugikan konsumen.

Saran yang dapat diberikan berdasarkan temuan penelitian ini adalah pentingnya penguatan regulasi terkait pemasangan aplikasi pada perangkat smartphone, serta pengawasan yang lebih ketat dari lembaga terkait untuk memastikan bahwa hanya aplikasi yang sah dan terdaftar yang dapat dipasang pada perangkat. Produsen smartphone harus diberi kewajiban untuk menyediakan mekanisme yang memungkinkan konsumen untuk dengan mudah menghapus aplikasi yang tidak diinginkan, serta menyediakan kontrol lebih besar bagi pengguna terhadap aplikasi yang terpasang. Selain itu, edukasi kepada masyarakat mengenai hak-hak konsumen, risiko penggunaan aplikasi ilegal, serta pentingnya pengelolaan data pribadi perlu terus ditingkatkan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan data dan praktik penipuan di dunia digital. Pengawasan yang lebih ketat terhadap industri ini, bersama dengan peningkatan literasi digital masyarakat, dapat menjadi langkah penting untuk melindungi konsumen dan menjaga integritas pasar teknologi di Indonesia

Daftar Rujukan

Admin. (2021). No Title. *Bbc*, 1. “Pinjol Ilegal Bermunculan Akibat Lemahnya Sistem Hingga Perilaku %0AMasyarakat Konsumtif Sehingga Terjerat

‘Lintah Digital.’”

- Anto, E. W. (n.d.). “Perlindungan Hukum bagi Konsumen Akibat Informasi Yang Tidak Benar dari Pelaku Usaha.” In *Tesis (untuk memperoleh gelar doktor Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1954 Surabaya)* (p. 3).
- Arvante, J. Z. Y. (2922). Dampak Permasalahan Pinjaman Online dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pinjaman Online. *Ikatan Penulis Mahasiswa HUKUM Indonesia Law Jurnal*, 2(1), 75.
- Aulia, Nurul, Joni Emirzon, And S. H. (2020). Perlindungan Hukum Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Terhadap Pinjam Meminjam Uang Secara Online (Studi Otoritas Jasa Keuangan Regional 7 Kota Palembang. *Sriwijaya University*, 1(2), 78.
- Dahlia. (n.d.). Peran BPSK Sebagai Lembaga Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Ilmu Hukum*, 86.
- Elisatris, D. M. A. M. dan. (2009). *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*. PT Refika Aditama.
- Erlina, A. A. A. dan E. (2020). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN JASA PINJAMAN ONLINE. *Alauddin Law Development*, 2(3), 2020.
- Fadjar, A. M. (2018). *Sejarah, Negara Hukum dan Perkembangan Teori Hukum*. Intrants Publishing.
- Fahmi, S. (2011). Asas Tanggung Jawab Negara Sebagai Dasar Pelaksanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *JURNAL HUKUM*, 2(18).
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Bina Ilmu.
- Hatamia, R.F., Gultom, E, & Afriana, A. (2019). Penegakan Hukum Terhadap Perusahaan Financial Technology P2P lending Dalam Kegiatan Penagihan Pinjaman Uang Yang Melanggar Asas Perlindungan Konsumen Dikaitkan Dengan Hukum Perlindungan Konsumen. *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad*, 2(2).
- Ibrahim, J. (2006). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayu Publishing.

- Kamal, U. (2017). Konstruksi Perlindungan Konsumen Jasa Pengobatan Alternatif (Studi Kasus di Kota Semarang). *Journal Of Private and Commerical Law*, 1(1), 69.
- Kurniawan. (n.d.). Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Di Indonesia (Kajian Yuridis Terhadap Permasalahan dan Kendala0kendala BPSK). *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Tahun Ke-41, No. 3 Juli*, 338.
- Zakaria, F. A., Wijaya, D. I. K., & Wijaya, C. A. (2024). Efektivitas Penegakan Hukum oleh Satlantas dalam Menanggulangi Pelanggaran Lalu Lintas Anak di Kota Malang: Penegakan Hukum. *Jurnal Panorama Hukum*, 9(1), 97-106.
- Kurniawan, R. (2019). *Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Secara Online Pada Aplikasi Kredit Pintar* (p. 34). Univeristas Muhammadiyah Sumater Utara.
- Kurniawan, Y. S. dalam jurnal. (n.d.). Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Di Indonesia (Kajian Yuridis Terhadap Permasalahan dan Kendala0kendala BPSK). *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Tahun Ke-41, No. 3 Juli*, 340.
- Kusnadi, S. A. (2021). Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi'. *Al Wasath Jurnal Ilmu Hukum*.
- Masution, B. J. (2008). *Metode Penelitian Ilmu Hukum*.
- Napitupulu, S. K. (n.d.). *Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan: Perlindungan Konsumen Pada Fintech*. Departemen Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan.
- Nugraha, F. (n.d.). *Perlindungan Hukum Klien Notaris Akibat Penyalahgunaan Data Pribadi Oleh Freelance*.
- Nugrohho, S. A. (2014). Peran BPSK Sebagai Lembaga Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Ilmu Hukum*, 85.
- Nur, Y. H., & Prabowo, D. W. (2011). Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability) Dalam Rangka Perlindungan Konsumen. *Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan*, 5(2), 75.

- Nurmantari, Ni Nyoman Ari Diah, and N. A. M. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Peminjam Dalam Layanan Aplikasi Pinjaman Online. *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, 8(1), 1–14.
- Pranita, Ni Kadek Puspa, and I. W. S. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Pengguna Layanan Fintech (Financial Technology). *Kertha Semaya J. Ilmu Huk*, 7(2), 1–16.
- Ramadhan, M. A. (n.d.). *Pencurian e-money pada e-commerce dalam Tindak Pidana Cybercrime sebagai Tindak Pidana Ekonomi*.
- Sari, M. P. (2023). Analisis Fungsi Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Perusahaan AsuransiAnalysis of the Supervisory Function of the Financial Services Authority on Insurance Companies. *Jurnal Fundamental Justice*, 3(1), 4.
- Widiastuti. (2004). Penerapan undang-undang Nomor 08 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Hubungan Hukum Dokter dan Pasien. In *Universitas Diponegoro*.
- Zulham. (2016). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Kencana.